



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 361 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
TERHADAP BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di dalam dan di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih tersangkut permasalahan antara lain belum memiliki status kepemilikan, digunakan oleh pihak lain, diklaim kepemilikan oleh pihak lain dan diokupasi sehingga perlu diadakan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum, perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Penertiban, Pemulihan Dan Penyelesaian Masalah Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Penertiban, Pemulihan Dan Penyelesaian Masalah Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan administrasi subyek/obyek barang milik daerah serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian barang milik daerah yang bermasalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melakukan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 oktober 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 6. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 361 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 23 Oktober 2024

TENTANG TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGARAH TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pe
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 361 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 23 Oktober 2024****TENTANG TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENERTIBAN, PEMULIHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM TERHADAP BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
6	Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	
7	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan Tim lainnya;
8	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi NTT	Sekretaris II	c. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi barang milik daerah; d. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan e. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim.

9	Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi NTT	Ketua Pokja I	a. mengkoordinir kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah; dan b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja I dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya.
10	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris Pokja I	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Pokja I.
11	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermasalah.
12	Koordinator A Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi NTT		
13	Koordinator A Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi NTT		
14	Koordinator Bidang Datun pada Kejaksaan Tinggi		
15	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
16	Kasubid Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
17	Kepala Seksi A Bidang Ideologi, Politik, Pertanahan, dan Keamanan pada Kejaksaan Tinggi		
18	Kepala Seksi C Bidang Ekonomi dan Moneter pada Kejaksaan Tinggi NTT		
19	Ramlah H. Nahrawi, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
20	Marianus Ribu Kelen / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
21	Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi NTT	Ketua Pokja II	a. mengkoordinir kegiatan penertiban dan pemulihan status kepemilikan barang milik daerah; dan b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja II dan turut membantu kegiatan yang dilakukan oleh Pokja lainnya.
22	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris Pokja	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Pokja II.

23	Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	Melakukan kegiatan penertiban dan pemulihan status kepemilikan barang milik daerah.		
24	Koordinator A Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT				
25	Koordinator B Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT				
26	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT				
27	Isodorus Chandra Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT				
28	Kepala Seksi Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi NTT				
29	Kepala Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi NTT				
30	Kepala Seksi Eksekusi pada Kejaksaan Tinggi NTT				
31	Kepala Seksi Penuntutan Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi NTT				
32	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT				
33	Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT			Ketua Pokja III	a. mengkoordinir kegiatan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi NTT; dan b. berkoordinasi dengan Pokja lainnya terkait kegiatan Pokja III dan turut membantu kegiatan yang dilakukan Pokja lainnya.
34	Fideon Godlief Siokain, SH/ Analis Hukum Ahli Muda			Sekretaris Pokja III	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kegiatan Pokja III.
35	Koordinator Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
36	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT				
37	Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT				
38	Jacobus Makin, ST, M.Dev/ Penilai Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT				
39	Kepala Seksi Orang dan Harta Benda pada Kejaksaan Tinggi NTT				
40	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi NTT				

41	Kepala Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah hukum terhadap barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
42	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi NTT		
43	Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi NTT		
44	Ariesta Theresia Tokan, SE/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	b